



Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Wsp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan, Kabupaten Soppeng, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah bersama di
nri-sonri, Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak yang bernama:
 - 3.1. **Anak Penggugat dan Tergugat** (laki-laki), berumur tahun;
 - 3.2. **Anak Penggugat dan Tergugat** (perempuan), berumur tahun;
 - 3.3. **Anak Penggugat dan Tergugat** (perempuan), berumur tahun;
 - 3.4. **Anak Penggugat dan Tergugat** (laki-laki), berumur tahun;Anak Penggugat dengan Tergugat yang ke lima meninggal dunia dan belum sempat diberikan nama;
Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak Awal tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun selama kurang lebih 10 tahun;
5. Bahwa timbulnya Ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
 - 5.1. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat bahkan memukul jasmani Penggugat walaupun masalah sepele sehingga Penggugat merasa ketakutan;
 - 5.2. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan bahkan menuduh Penggugat selingkuh walaupun Penggugat hanya bersama keluarganya sehingga Penggugat merasa tidak ada lagi rasa kasih sayang dari Tergugat;
 - 5.3. Sejak bulan September tahun 2019 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat di nafkahi oleh saudara kandungnya;
6. Bahwa puncak dari Ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan September tahun 2019 Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan mengatakan

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Put. No.1/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak yang di kandung Penggugat bukan anak Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 3 bulan;

7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Prima ir:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida ir :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat disetiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Put. No.1/Pdt.G/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, Kabupaten Soppeng tanggal _____ telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (kode P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur _____ tahun, agama Islam, pendidikan terakhir _____, pekerjaan _____, bertempat kediaman di _____

_____ , Kabupaten _____
Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di _____, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena sering perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat pencemburu bahkan menuduh Penggugat selingkuh walaupun Penggugat hanya bersama keluarganya dan sejak bulan September 2019 Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga Penggugat dinafkahi oleh saudaranya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa Penggugat sering dipukul oleh Tergugat;

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Put. No.1/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya, Penggugat yang meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama di ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan , bertempat kediaman di

, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di , Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena sering perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat pencemburu bahkan menuduh Penggugat selingkuh walaupun Penggugat hanya bersama keluarganya dan sejak bulan September 2019 Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga Penggugat dinafkahi oleh saudaranya;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya, Penggugat yang meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama di ;

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Put. No.1/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, tetapi Penggugat sudah tidak mau karena Tergugat tidak dapat merubah sifatnya;

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha semaksimal mungkin menasehati

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Put. No.1/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil bahwa sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan yang pada pokoknya disebabkan Tergugat suka berkata kasar bahkan memukul Penggugat, Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan menuduh Penggugat selingkuh, puncaknya pada bulan September 2019, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, sehingga berdasarkan hal tersebut, sesuai kehendak Pasal 149 R.Bg, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa menurut hukum ketidakhadiran Tergugat adalah pengakuan, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (*vide* Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P dan dua orang saksi.

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Put. No.1/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta outentik yang memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga alat bukti tersebut patut diterima.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal _____ dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai fakta yang diperoleh dari pengetahuan yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis menilai keterangan kedua saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan bukti P dan keterangan kedua saksi Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berkata kasar, Tergugat suka cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 1 tahun 4

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Put. No.1/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lamanya, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah ternyata fakta yang merupakan suatu akibat hukum, yakni perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat setidaknya telah berlangsung kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi, hal ini patut diduga peristiwa hukum yang sebelumnya sering kali terjadi yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan hal tersebut, patut dinyatakan bahwa benar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti suatu peristiwa hukum yakni perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat suka berkata kasar, Tergugat suka cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, yang puncaknya terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya, diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan serta tekad kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus yang puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Put. No.1/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan refresentasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

فَإِذَا ثَبَّتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ وَكَانَ الْإِيْذَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَا لَهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”.

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Put. No.1/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka patut dinyatakan bahwa maksud dan kehendak dari Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hingga patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp569.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyyah* oleh kami Muhammad Surur, S. Ag sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Miftahuddin, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Put. No.1/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. SYAMSUL BAHRI, M.H

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hakim Anggota II

MIFTAHUDDIN, S.HI

Panitera Pengganti

Dra. HJ. FATIMAH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. Biaya PNBPN Relas	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	9.000,00

Jumlah : Rp. 569.000,00

(lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Put. No.1/Pdt.G/2021/PA.Wsp